



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2014 TENTANG KELAUTAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 3 Juni 2024
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Pansus B
Acara	: Masukan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Ketua Rapat	: Drs. Utut Adianto
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Set. Pansus)
Hadir	: A. 11 dari 30 Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan B. Pemerintah: 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan beserta jajarannya; 2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta jajarannya; 3. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta jajarannya; 4. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta jajarannya; 5. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dipimpin oleh Ketua Pansus Drs. Utut Adianto.
2. Rapat dibuka pada pukul 10.28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

Pansus RUU tentang Kelautan mencatat sejumlah pokok pikiran yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan peningkatan sinergitas untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta diharapkan tidak ada lagi kesan dualisme Coast Guard di Indonesia.
2. Dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu dilakukan sinkronisasi antara kedua RUU tersebut, sehingga menjadi selaras dan tidak tumpang tindih dalam implementasinya.
3. Pengintegrasian data dan informasi kementerian/lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi sebagai rujukan tunggal (*single point of truth*).

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

KETUA RAPAT,



Drs. UTUT ADIANTO  
A-194